Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Urip Sumoharjo nomor 55 Pekalongan 51111 4410393

https://dpmppa.pekalongankota.go.id/

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri

No. SK : 060/060/VI/Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Kejaksaan Pekalongan
2. Surat Keputusan / Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan
3. Surat Tugas Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi dan atau Fulltimer

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan untuk difafilitasi pendampingan persidangan diajukan oleh Kejaksaan kepaada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi / hukum / medis / sosial untuk menentukan apakah permohonan permohon diterima untuk difasilitasi pendampingan psikologis / sosial atau layanan lainnya
3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan
4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas Pendampingan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan
5. Ketua LP-PAR dan atau Anggota Tim Teknis Psikologi / Hukum / Medis / Sosial berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum
6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan
7. Pemberian layanan bantuan pendampingan psikologis korban kekerasan di pengadilan negeri

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 02 Jun 2024 pukul 17:02. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Urip Sumoharjo nomor 55 Pekalongan 51111 4410393

https://dpmppa.pekalongankota.go.id/

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

14 Hari kerja

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja (syarat lengkap)

- Senin - kamis : 09.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12. 30 WIB

- Jumat : 08.00 – 10.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri

Pengaduan Layanan

Penanggung jawab pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)

Pengaduan tidak langsungg

Telp : 085642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)

Pengaduan langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan
3. Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 02 Jun 2024 pukul 17:02. Klik di sini untuk melihat halaman asli.